



Tinjauan Yuridis Terhadap Putusnya Hubungan Perkawinan Akibat Perceraian yang Disebabkan oleh Perilaku Gemar Berjudi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam

Adinda Firsta Deni Maharani¹, Djanuardi Djanuardi², Sherly Machmud Imam Slamet³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Korespondensi penulis: adinda20002@mail.unpad.ac.id¹

Abstract. Divorce represents the dissolution of the marital bond between husband and wife within a household. Divorce can only occur when there are strong reasons justifying the decision. One reason that can lead to divorce, according to the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI), is due to one party's addiction to gambling. This is reflected in the Batam Religious Court Decision Number 150/Pdt.G/2022/PA.Batam. This study aims to understand and analyze gambling as a reason for divorce, as well as the legal protection for the wife in a divorce caused by her husband's gambling addiction, based on the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI). This research employs a normative juridical approach with descriptive analytical specifications. The research methods used in this study include library research and field research through interviews. The data analysis method employed is qualitative juridical analysis. The research results indicate that, first, the lawsuit in the Batam Religious Court Decision Number 150/Pdt.G/2022/PA.Batam is in accordance with the provisions of Article 19 letter a of the Government Regulation on the Implementation of the Marriage Law in conjunction with Article 116 letter a of the Compilation of Islamic Law (KHI). Second, as a preventive measure to protect the rights of the wife and children in a divorce caused by gambling addiction, the wife can include claims regarding custody and support for herself in the divorce petition. After the divorce decree is issued, the wife can also file a lawsuit regarding the division of marital property.

Keywords: Divorce, Gambling, Legal Protection.

Abstrak. Perceraian merupakan, putusnya tali perkawinan antara suami dan istri didalam sebuah rumah tangga. Perceraian hanya dapat terjadi, apabila terdapat alasan-alasan kuat yang mendasari keputusan tersebut. Salah satu alasan yang dapat menjadi penyebab perceraian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah, karena salah satu pihak gemar melakukan perjudian. Seperti yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Batam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perjudian sebagai alasan dari sebuah perceraian, serta perlindungan hukum terhadap istri didalam perceraian akibat perilaku gemar berjudi yang dilakukan suaminya, berdasarkan kepada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Metode penelitian yang akan digunakan didalam penelitian ini yaitu, penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan metode wawancara. Metode analisis data yang digunakan didalam penelitian adalah analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, Gugatan didalam putusan Pengadilan Kota Batam Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Batam. Telah sesuai dengan pengaturan didalam Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua, sebagai Langkah preventif untuk melindungi hak-hak istri dan anak dalam perceraian karena perilaku gemar berjudi, pihak istri dapat melampirkan gugatan mengenai hak asuh serta hak nafkah bagi dirinya didalam gugatan perceraian. Setelah adanya putusan perceraian, pihak istri juga dapat mengajukan gugatan, terkait pembagian harta bersama didalam perkawinan.

Kata Kunci: Perceraian, Perjudian, Perlindungan Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Sejatinya manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan. Sebab manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain di dalam kehidupannya, hal tersebut lah yang menjadi faktor pengikat antar satu individu dengan individu lainnya. Salah satu cara untuk mengikatkan satu individu dengan individu lainnya adalah, melalui ikatan pernikahan atau

perkawinan. Pernikahan atau perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bertujuan untuk melangsungkan hidup bersama-sama untuk melanjutkan keturunan.

Ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menyatakan bahwa, perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral, karna pernikahan atau perkawinan merupakan suatu perjanjian suci yang kuat serta kokoh kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup bersama secara sah diantara kedua pasangan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun serta menyantuni, saling mengasihi, serta Bahagia (Jamaluddin & Amalia, N., 2016). Mengacu kepada ajaran dalam agama Islam, pernikahan termasuk kedalam ibadah yang pelaksanaannya dilakukan dalam jangka panjang. Sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa perkawinan dalam Hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menepati perintah yang diturunkan oleh ALLAH Swt. Perkawinan dalam agama Islam merupakan suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk dapat hidup bersama secara sah, selama-lamanya.

Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, harmonis, dan sejahtera. Tujuan pernikahan tersebut sesuai dengan yang diajarkan didalam Agama Islam yang kemudian di tuangkan didalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

Pernikahan merupakan hak bagi seluruh umat manusia, hal ini berdasarkan dengan ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia diatur di beberapa peraturan hukum yaitu diantaranya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku I Bab IV Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan), serta didalam Intruksi Presiden Nomor 1

Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Buku I Tentang Hukum Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai Kompilasi Hukum Islam (KHI)).

Sebagaimana ketentuan yang tertuang didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menyatakan bahwa apabila akad nikah sudah terjadi diantara kedua mempelai sebagai suami dan istri, dengan syarat telah memenuhi syarat-syarat yang telah diatur serta telah menaati rukun nikah yang telah ditentukan oleh syariat islam dan hukum nasional, maka terhadap perkawinan tersebut ikatannya tidak dapat dengan mudah untuk diputuskan. Dengan demikian, apabila ingin memutuskan hubungan pernikahan tersebut harus di landasi oleh alasan yang kuat, serta harus memenuhi ketentuan didalam hukum nasional maupun hukum syariat yang mengakibatkan perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan kembali.

Pada praktiknya, tidak semua perkawinan selalu berjalan dengan lancar, baik, dan juga harmonis. Terdapat beberapa faktor yang dapat mengakibatkan perkawinan tersebut tidak berjalan dengan baik, bahkan dapat menyebabkan putusnya tali pernikahan tersebut. Putusnya tali pernikahan dapat diakibatkan oleh beberapa hal, adapun hal-hal yang dapat menyebabkan putusnya tali perkawinan. Tertuang didalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

“Perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian dan, c. atas keputusan Pengadilan”.

Berdasarkan penjelasan pasal diatas, salah satu faktor yang dapat memutuskan tali perkawinan adalah karena adanya perceraian.

Perceraian merupakan putusnya tali perkawinan yang menyebabkan putusnya hubungan antara suami dan isteri (Syarifuddin, M., 2013), dalam hukum Islam perceraian merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan namun dibenci oleh Allah Swt. Mengenai putusnya perkawinan akibat perceraian di Indonesia, diatur di dalam Bab VIII pada pasal 38 sampai dengan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, dan diatur juga didalam Bab XVI pada pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perceraian baru dapat terjadi apabila didasari oleh alasan-alasan yang cukup kuat untuk dapat memutuskan tali perkawinan tersebut. Hal tersebut dituangkan kedalam ketentuan di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.

Terdapat beberapa alasan atau faktor-faktor yang dapat menjadi dasar dari sebuah perceraian. Salah satu alasan dapat terjadinya sebuah perceraian adalah karena salah satu pihak menjadi penjudi atau gemar bermain judi.

Fenomena perjudian sedang marak terjadi di Indonesia, hal tersebut terlihat dari banyaknya berita mengenai perjudian di lingkungan masyarakat pada saat ini. Fenomena tersebut dapat terjadi karena adanya perkembangan teknologi yang menyebabkan mudahnya akses internet, yang mana pada saat ini perjudian bukan hanya dapat dilakukan secara konvensional saja, namun dapat juga dilakukan melalui sistem elektronik. Hal tersebut lah yang menyebabkan pesatnya perkembangan fenomena perjudian di masyarakat Indonesia pada saat ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Perjudian merupakan permainan yang menggunakan uang sebagai taruhannya. Berjudi merupakan kegiatan untuk mempertaruhkan sejumlah uang atau harta didalam permainan tebakan berdasar kepada kebetulan, yang bertujuan untuk memperoleh sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari jumlah uang atau harta yang dimiliki sebelumnya. Perjudian merupakan hal yang dilarang dalam hukum Indonesia. Pengaturan mengenai perjudian tertera didalam Pasal 303 KUHPidana (selanjutnya disebut KUHP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (selanjutnya disebut Undang-Undang Perjudian), dan didalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE).

Perjudian merupakan tindakan yang sangat merugikan dalam hubungan perkawinan. Kerugian ini sering kali terkait dengan harta maupun hal-hal lainnya. Perjudian juga kerap menjadi alasan dari sebuah perceraian yang mengakibatkan putusnya sebuah perkawinan. Salah satu kasus mengenai perjudian sebagai alasan dari sebuah perceraian terjadi di salah satu kota di Indonesia yaitu Kota Batam. Hal tersebut tercermin didalam Putusan Pengadilan Agama Kota Batam Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Batam.

Putusan tersebut merupakan putusan perceraian, yang terjadi diantara Riza Susanti sebagai PENGGUGAT dan Mus Mulyadi sebagai TERGUGAT. Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada tanggal 13 Januari 2022 dengan alasan bahwa semenjak bulan Juni 2018 keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi. Hal tersebut dikarenakan Tergugat gemar untuk bermain judi dan minum-minuman alkohol, yang mana akibat dari hal tersebut Tergugat dan Penggugat sering beradu argument, dan berakhir dengan Tergugat yang selalu mencaci maki penggugat dengan kata-kata kotor, dan Tergugat juga pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat. Tergugat juga sudah tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada anak serta Penggugat, diketahui pula bahwa Tergugat telah memiliki Wanita idaman lain. Berdasarkan alasan-alasan tersebutlah yang menjadikan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tinjauan yuridis terhadap putusannya hubungan perkawinan akibat perceraian yang disebabkan oleh perilaku gemar berjudi ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan metode yang berdasar kepada hukum sebagai bahan utama, yang ditulis didalam peraturan perundang (law in books) maupun hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma sebagai patokan dari manusia dalam berperilaku secara pantas (Amiruddin & Asikin, Z., 2012).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sedangkan teknik penelitian lapangan dilakukan dengan metode wawancara, yang merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung secara satu arah. Bertujuan untuk memperoleh data primer secara langsung dari pihak yang lebih berwawasan mengenai permasalahan didalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data berbentuk kalimat yang teratur, runtut logis, tidak tumpang tindih, serta efektif, dan kemudian dilakukan pembahasan. Dengan cara menjabarkan data yang telah diperoleh berdasar kepada norma-norma hukum, teori-teori, dan doktrin serta kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas (Soekanto, S. & Mamuji, S., 2010).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjudian Sebagai Alasan Putusnya Sebuah Perkawinan Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan pondasi dari sebuah hubungan diantara dua individu yang membangun komitmen, kerjasama, serta keintiman di dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Perkawinan di Indonesia, termasuk kedalam tindakan hukum. Pelaksanaan mengenai perkawinan di Indonesia diatur didalam hukum positif, yang tertuang di dalam Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pembentukan Undang-Undang tentang perkawinan tersebut, merupakan bentuk implementasi dari perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga negara kepada warga negara, terkait dengan pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Perkawinan adalah, untuk melindungi serta memberikan kepastian bagi warga negara terkait dengan status hukum, hak serta kewajiban para pihak, perlindungan hukum, serta pengakuan terhadap perkawinan nya dimata hukum. selain di atur didalam hukum positif, mengenai perkawinan juga diatur di dalam hukum agama.

Indonesia mengenal enam agama, yang diakui secara resmi. Salah satu agama yang di akui tersebut, yaitu agama Islam. Agama Islam menggolongkan perkawinan sebagai ibadah, yang mana perintah untuk melaksanakan perkawinan tersebut tertuang di dalam hadis, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud *muttafaq alaih*, yang artinya:

“Wahai kaum muda! Barang siapa yang telah mempunyai kemampuan dari segi “*al-baah*” hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan: Apabila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa; karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu.”

Berdasarkan hadis di atas, perkawinan merupakan ibadah yang diperintahkan kepada orang-orang yang mampu untuk segera melaksanakannya, dengan berlangsungnya perkawinan tersebut, maka akan mengurangi kemaksiatan yang berbentuk penglihatan ataupun perzinahan. Pengaturan mengenai Hukum Islam di Indonesia di kodifikasikan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mana salah satu hal yang diatur didalamnya adalah mengenai perkawinan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menyatakan bahwa, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Pada praktiknya, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap rumah tangga tentu tidak hanya di isi dengan kebahagiaan dan keharmonisan belaka, tetapi di dalam membina rumah tangga tentu juga akan melalui banyak tantangan ataupun permasalahan-permasalahan yang dapat terjadi saat berumah tangga.

Perkawinan merupakan proses penyatuan dua kepala atau kepribadian menjadi satu dalam membina sebuah rumah tangga. Adanya penyatuan tersebut, tentu saja akan berdampak bagi suami ataupun istri. Tidak jarang didalam proses penyatuan tersebut menimbulkan beberapa masalah. Adapun faktor-faktor permasalahan yang dapat timbul didalam rumah tangga yaitu, karena ketidakcocokan, perbedaan nilai-nilai atau pendapat, atau pun karena adanya perubahan kepribadian yang dapat menyebabkan gesekan yang tak dapat diatasi sehingga menimbulkan permasalahan. Dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, tentu saja dibutuhkan komunikasi yang baik diantara para pihak untuk mencari solusi terbaik

dalam menyelesaikan konflik rumah tangganya tersebut, namun tidak jarang pula di jumpai bahwa terdapat beberapa pasangan suami dan istri yang tidak dapat menemukan solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Sering sekali pasangan suami dan istri tersebut akan memilih jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, dengan bercerai.

Perceraian merupakan putusnya tali perkawinan di antara suami dan istri. Agama Islam mendefinisikan perceraian sebagai perbuatan yang halal namun di benci oleh Allah Swt, hal tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang artinya:

“Sesuatu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah adalah talak/perceraian” (Riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim).

Berdasarkan kepada hadis diatas, perceraian didalam hukum Islam merupakan langkah terakhir yang dapat di tempuh oleh pasangan suami dan istri untuk menyelesaikan masalah. Terhadap pasangan suami dan istri yang merasa bahwa tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka suami dan istri tersebut dapat melakukan perceraian.

Pengaturan mengenai pelaksanaan perceraian di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan ketentuan dalam peraturan-peraturan hukum tersebut, perceraian terbagi menjadi dua yaitu, cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak suami kepada istrinya, sedangkan cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak istri kepada suaminya.

Berdasarkan peraturan didalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian harus dilakukan di hadapan Pengadilan. Pelaksanaan perceraian harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup untuk membuktikan bahwa di antara suami dan istri tersebut tidak dapat hidup rukun kembali didalam berumah tangga, dengan adanya alasan-alasan tersebutlah perceraian dikatakan halal dalam hukum Islam.

Salah satu alasan dapat terjadinya perceraian yang tertuang di dalam hukum positif Indonesia adalah, karena salah satu pihak menjadi penjudi atau gemar melakukan perjudian. Perjudian merupakan permainan yang berupa tebak-an, dan dalam pelaksanakannya disertai dengan taruhan berupa uang ataupun benda berharga. Sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam, perjudian merupakan perbuatan yang tergolong ke dalam perbuatan syaitan yang menjijikan, oleh sebab itu agama Islam melarang umatnya untuk melakukan perbuatan judi. Perjudian dalam agama Islam tergolong kedalam perbuatan yang haram dan harus dijauhi, karena dengan melakukan perjudian maka akan menimbulkan dosa yang sangat besar. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah ayat 219, yang artinya:

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah: kelebihan (dari apa yang diperlukan). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-nya kepadamu agar kamu memikirkan”.

Selain dilarang oleh agama, perbuatan judi juga dilarang didalam hukum positif Indonesia. Perjudian merupakan tindakan illegal di Indonesia, dan tergolong kedalam tindak pidana. Perjudian di Indonesia diatur di dalam Pasal 303 KUHP, yang kemudian di pertegas dalam Undang-Undang Perjudian dan Undang-Undang ITE.

Perjudian haruslah dihindari, selain karena bertentangan dengan hukum agama dan hukum positif di Indonesia, dengan bermain judi juga dapat menimbulkan banyak dampak negatif serta menimbulkan kerugian. Dampak negatif dan kerugian tersebut tidak hanya berdampak bagi para pemain judi, namun juga dapat berdampak bagi keluarga maupun masyarakat sekitar. Dampak negatif dari perjudian diantaranya adalah, kerugian finansial, terganggunya kesehatan mental maupun fisik, kerusakan karir yang telah dibangun, tersandung masalah hukum, terisolasi dari kehidupan sosial bermasyarakat, dan kerusakan hubungan dengan keluarga serta orang-orang terdekat ataupun keretakan rumah tangga.

Salah satu dampak negatif dari perjudian, yang paling sering dijumpai pada masyarakat Indonesia adalah keretakan rumah tangga, yang berakhir dengan perceraian. Perjudian sebagai alasan dari sebuah perceraian tertuang dalam Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan dalam Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), terkait dengan alasan-alasan perceraian, yang berbunyi:

“Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.”

Perjudian dapat menjadi alasan dari sebuah perceraian, karena perjudian dapat merusak keutuhan dalam hubungan rumah tangga. Akibat dari perilaku gemar berjudi oleh salah satu pihak di dalam rumah tangga tersebut, akan menimbulkan perdebatan di antara pasangan suami dan istri yang sangat sukar untuk diperbaiki, dan membuat peluang untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* semakin kecil. Perjudian termasuk kedalam kebiasaan yang buruk, dan tidak jarang karena perjudian kemudian menimbulkan bahaya serta kerusakan. Perbuatan yang dapat merusak ataupun menimbulkan bahaya dalam hukum Islam di kenal sebagai *mudharat*.

Perjudian merupakan *mudharat* dan tindakan yang haram serta dibenci oleh Allah Swt, hal tersebutlah yang menjadikan perjudian dapat menjadi alasan dari sebuah perceraian.

Perceraian tersebut halal untuk dilakukan karena, tujuan dari perceraian adalah untuk menghindari *mudharat* dan menjadi jalan keluar terbaik guna mencapai *kemaslahatan*. Selain karena perjudian merupakan perbuatan yang haram, perjudian dapat menjadi alasan perceraian karena, dengan perilaku gemar berjudi dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi keluarga, terutama terkait dengan harta bersama di dalam perkawinan. Tentu saja hal ini akan mengancam dan memengaruhi kesejahteraan dalam keberlangsungan kehidupan keluarga kedepannya. Tidak jarang pula akibat dari tekanan finansial yang timbul karena perilaku gemar berjudi, akan mengakibatkan ketidak stabilan emosional di dalam rumah tangga, yang berakhir dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang sangat fatal di lakukan oleh pasangan didalam kehidupan berumah tangga, oleh sebab itu perilaku gemar berjudi dapat menjadi alasan kuat untuk mengajukan perceraian di Indonesia.

Berdasarkan kepada Putusan Pengadilan Kota Batam Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Batam. Menyatakan bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian dalam putusan tersebut adalah karena perilaku gemar berjudi yang dilakukan oleh pihak suami. Putusan perceraian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Batam tersebut, telah sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan dalam Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI). Peraturan tersebut menjelaskan mengenai alasan-alasan yang dapat menjadi dasar sebuah perceraian di Indonesia, yaitu salah satunya karena perjudian. Adanya putusan perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Batam tersebut, menjadi perwujudan dari terlaksananya asas umum pemerintahan yang baik di dalam pemerintahan di Indonesia. Salah satu asas yang tercermin dalam putusan tersebut adalah asas kepastian hukum, yang mana didalam proses perceraian dalam putusan tersebut, telah dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia mengenai perceraian. Adapun yang menjadi dasar hukum dari tata cara perceraian di Indonesia di atur didalam bab V Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan tertuang pula didalam Pasal 129 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta didalam Undang-Undang Tentang Peradilan Agama Bagian Kedua mengenai Pemeriksaan Sengketa Perkawinan, Pasal 66 sampai dengan Pasal 86.

Putusan Pengadilan Kota Batam Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Batam, di jatuhkan secara *verstek*. Putusan secara *verstek* merupakan putusan yang di jatuhkan oleh Pengadilan tanpa kehadiran dari pihak Tergugat dalam persidangan. Walaupun putusan tersebut di jatuhi dengan *verstek*, Pengadilan tetap menjamin perlindungan serta keadilan hukum bagi Tergugat.

Perlindungan hukum tersebut tercermin dalam, ketentuan bahwa Pengadilan memberikan batas waktu 14 hari bagi Tergugat untuk mengajukan keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut. Jika Tergugat dalam kurun waktu tersebut tidak mengajukan keberatan ataupun upaya hukum terhadap putusan *verstek* tersebut, maka putusan tersebut menjadi *verzet* dan berkekuatan hukum tetap. Setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap maka kemudian Pengadilan akan menerbitkan akta cerai bagi pasangan suami dan istri tersebut, yang mana akta cerai tersebut menjadi dasar kepastian hukum bagi status rumah tangga kedua belah pihak.

Perlindungan Hukum Terhadap Istri dan Anak Dalam Perceraian Karena Alasan Salah Satu Pihak Gemar Bermain Judi

Perceraian merupakan salah satu perbuatan hukum, yang mana dengan adanya perceraian, maka akan menimbulkan berbagai akibat hukum bagi para pihak di dalam perceraian. Akibat hukum yang dapat timbul karena perceraian diantaranya, yaitu mengenai: pembagian harta bersama, penentuan hak asuh anak, serta kewajiban dan hak-hak yang timbul akibat perceraian. Berdasarkan beberapa akibat hukum yang timbul karena perceraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, walaupun hubungan perkawinan putus karena adanya perceraian, namun hal tersebut tidak serta merta meruntuhkan kewajiban bagi pasangan mantan suami dan istri tersebut untuk tetap menjalankan kewajibannya serta memperoleh hak-haknya antara satu dengan yang lainnya. Untuk menjamin perlindungan serta memberikan kepastian hukum, terkait dengan akibat hukum yang timbul setelah adanya perceraian. Maka oleh karena itu pemerintah Indonesia menuangkan akibat hukum karena perceraian tersebut ke dalam hukum positif Indonesia.

Akibat hukum yang timbul karena perceraian di dalam hukum positif Indonesia diatur di dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, dan di dalam Pasal 149 hingga Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun yang diatur didalam ketentuan dalam peraturan hukum tersebut adalah mengenai:

a. Akibat Hukum terhadap suami

Berdasarkan Undang-Undang perkawinan, akibat hukum yang timbul terhadap pihak suami akibat dari perceraian, yaitu: Pertama, suami bersama dengan mantan istrinya memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak tersebut. Kedua, suami berkewajiban untuk bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan serta Pendidikan yang di perlukan oleh anak di dalam perkawinan tersebut. Ketiga, Pengadilan dapat menjatuhkan kewajiban bagi

pihak suami untuk memiliki kewajiban memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istrinya.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, adapun yang menjadi akibat hukum yang timbul dari perceraian terhadap suami yaitu: Pertama, apabila suami yang telah mencampuri istrinya berkewajiban untuk memberikan *mut'ah* yang layak terhadap mantan istrinya. Jika suami belum mencampuri istrinya didalam perkawinan, maka pihak suami tidak wajib untuk memberikan *mut'ah* kepada mantan istrinya. Kedua, suami berkewajiban untuk memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada mantan istrinya selama masa *iddah*. Ketiga, suami harus dapat melunasi mahar apabila terdapat mahar yang masih terutang. Keempat, suami di wajib kan untuk memberikan biaya *hadlanah* bagi anak-anaknya yang masi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. Selain kepada kewajiban yang dibebani kepada pihak suami di atas, suami juga memiliki hak untuk dapat melakukan ruju' kepada mantan istrinya yang masih dalam masa *iddah*.

b. Akibat hukum terhadap istri:

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, akibat hukum yang timbul terhadap istri karena perceraian, yaitu: Pertama, pihak istri dan suami sama-sama berkewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya. Kedua, apabila pihak mantan suami atau ayah dari anak-anak tidak mapu untuk memenuhi kewajibannya untuk membiayai pemeliharaan serta pendidikan yang diperlukan anak, maka Pengadilan berhak untuk menentukan bahwa pihak istri atau ibu dari anak-anak ikut memikul biaya tersebut. Ketiga, pihak istri berhak untuk menerima biaya penghidupan atau hal-hal lain yang diberikan atau di tentukan oleh pihak mantan suami.

Berdasar kepada Kompilasi Hukum Islam, akibat hukum yang timbul terhadap pihak istri di dalam perceraian,yaitu pihak istri di wajibkan untuk memberlakukan waktu tunggu atau *iddah*. Pihak Istri berkewajiban untuk menjaga dirinya dan tidak menerima pinangngan ataupun menikah dengan pria lain selama masa *iddahnya* masi berlangsung, pihak istri juga berhak untuk menerima nafkah *iddah* dari mantan suaminya.

c. Terhadap harta bersama:

Berdasarkan kepada Undang-Undang Perkawinan, harta benda di dalam perkawinan di bagi menjadi dua, yaitu harta bersama dan harta bawaan masing-masing pihak. Harta bersama merupakan harta yang di peroleh oleh kedua belah pihak didalam perkawinan, dan yang dapat bertindak atas harta bersama tersebut adalah kedua belah

pihak didalam perkawinan dengan di dasari oleh persetujuan dari pasangannya. Jika terjadi perceraian didalam perkawinan, berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, maka pembagian harta bersama diatur menurut hukum yang dianut oleh para pihak didalam perceraian tersebut. Berdasarkan kepada ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengatur bahwa, bagi pasangan yang bercerai maka terhadap janda dan duda tersebut berhak untuk memperoleh seperdua dari harta bersamanya, sepanjang tidak ditentukan lain didalam perjanjian perkawinan.

d. Terhadap Anak:

Berdasarkan kepada Undang-Undang Perkawinan, akibat dari adanya perceraian di antara kedua orang tuanya anak tetap memiliki hak atas pemeliharaan serta pendidikan yang layak dari kedua orang tuanya. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa, terhadap anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun atau belum *mummyiz*, maka hak pemeliharannya jatuh kepada ibunya. Bagi anak yang sudah lebih dari 12 (dua belas) tahun, maka pemeliharannya diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih antara ibu atau ayahnya sebagai pemegang hak pemeliharannya. Dan terkait biaya pemeliharaan anak tersebut akan di tanggung oleh ayahnya.

Terhadap pasangan yang bercerai akibat suami yang gemar melakukan perjudian. Sang istri dapat memperoleh perlindungan hukum terhadap, hak-hak bagi dirinya serta anak-anaknya. Perlindungan hukum merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh negara atau institusi negara untuk menjamin terlindunginya hak-hak seseorang agar tidak dapat dilanggar oleh pihak lainnya. Adapun perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada pihak istri serta anak yang didalam rumah tangga yang putus akibat perceraian karena alasan perjudian, yaitu:

1. Berdasarkan ketentuan didalam Pasal 7 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Menyatakan bahwa salah satu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar, salah satunya adalah mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah tersebut, kemudian pemerintah daerah akan mengeluarkan Peraturan Daerah mengenai pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Terhadap istri yang membutuhkan perlindungan terhadap dirinya serta

anaknya dalam masa perceraian akibat perilaku gemar berjudi yang dilakukan suaminya, maka dapat mengajukan perlindungan atas permasalahannya kepada dinas DP3AP2Kb di daerah tempat tinggalnya tersebut.

2. Dalam melindungi serta menjamin hak-hak anak akibat perceraian yang terjadi diantara kedua orang tuanya, pemerintah Indonesia dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut secara tersirat menyatakan bahwa walaupun terdapat pemisahan, namun anak berhak untuk tetap berhubungan dengan kedua orang tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, serta perlindungan dari kedua orang tuanya, anak juga berhak untuk memperoleh pembiayaan dari orang tuanya.
3. Terhadap anak yang terdampak akibat perceraian karena alasan perjudian yang dilakukan oleh salah satu orang tuanya, maka pemerintah membentuk lembaga perlindungan anak, yang sering disebut sebagai Komisi Perlindungan Anak (KPAI). Tujuan di bentuknya lembaga perlindungan anak tersebut adalah untuk meningkatkan efektifitas dalam mengawasi penyelenggaraan perlindungan hak-hak anak. Sebagaimana yang diatur didalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Terhadap pihak istri, lembaga peradilan Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap dirinya dalam memperoleh nafkah akibat perceraian, yang tertuang dalam Point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama. Menyatakan bahwa, terhadap istri didalam cerai gugat dapat mengajukan tuntutan terkait nafkah *mut'ah*, *iddah*, *madhiyah*, dan *hadhanah* (nafkah anak), sepanjang pihak istri tidak *nusyuz*.

Terdapat beberapa tindakan hukum yang dapat dilakukan untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dan anak-anaknya, yaitu dengan cara :

1. Pada saat mengajukan gugatan perceraian, pihak istri dapat melampirkan tuntutan mengenai nafkah untuk dirinya kepada suaminya. Sebagaimana yang tertuang dalam Point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 tahun 2018. Pengajuan terkait gugatan nafkah terhadap istri didalam gugatan perceraian, berdasar kepada Macam-macam nafkah-nafkah yang dapat dituntut oleh pihak istri kepada suami, yaitu:
 - a. Nafkah *Mut'ah*:

Nafkah *mut'ah*, merupakan nafkah yang diberikan oleh mantan suami, kepada mantan istrinya yang telah bercerai sebagai penghiburan bagi mantan istri, untuk

meminimalisir rasa sedih atau penderitaan akibat perceraian. Nafkah tersebut dapat berupa uang atau benda, dan lainnya. Pengaturan mengenai Nafkah *Mut'ah* tertuang didalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Nafkah *Iddah*:

Nafkah *iddah*, merupakan nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada bekas istrinya pada saat bekas istrinya sedang dalam masa tunggu atau *Iddah* karena adanya perceraian. Sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Islam, apabila terjadi perceraian maka berlaku waktu tunggu atau masa *iddah* bagi pihak istri. Pada saat masa *iddah* tersebut berlangsung pihak istri berhak untuk tetap menerima pembiayaan, *maskan* (tempat tinggal), dan *kiswah* (pakaian), yang mana ketentuan tersebut tertuang didalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI).

c. Nafkah Madhiyah:

Nafkah madhiyah atau nafkah masa lampau, merupakan nafkah yang dilalaikan oleh pihak suami selama masa perkawinan berlangsung. Pada saat perkawinan berlangsung, suami berkewajiban untuk memberikan nafkah baik kepada istri ataupun anak-anaknya didalam perkawinan. Berdasarkan Pasal 77 ayat (5) Komplasi Hukum Islam menyatakan bahwa, Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan tersebutlah pihak istri dapat mengajukan nafkah madhiyah kepada bekas suaminya.

d. Nafkah *Hadhanah*:

Nafkah *hadhanah* merupakan, nafkah yang diberikan oleh ayah kepada anak-anaknya setelah terjadinya perceraian, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri. Nafkah *hadhanah* mencakup, biaya kebutuhan dasar anak, biaya pendidikan, tempat tinggal, serta kebutuhan anak lainnya. Pengaturan mengenai nafkah *hadhanah* tertuang didalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Pada saat mengajukan gugatan perceraian, pihak istri juga dapat melampirkan gugatan mengenai hak asuh anak. Pengajuan mengenai hak asuh anak didalam gugatan perceraian merupakan bentuk tindakan prefentif terhadap perlindungan hukum kepada anak, untuk melindungi hak-hak anak dari konflik dalam kasus perceraian. Pengajuan hak asuh anak tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian serta perlindungan terkait, kesejahteraan dan kepentingan anak. Pihak istri juga dapat mengajukan perlindungan serta bantuan ahli kepada Lembaga Perlindungan Anak dalam sidang

perceraianya sebagai saksi ahli ,terkait dengan hak asuh anak agar dapat memperkuat bukti bahwa sang ibu lebih pantas untuk mendapatkan hak asuh anak.

3. Setelah putusan mengenai gugatan perceraian telah di putus dan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Pihak istri dapat mengajukan gugatan mengenai pembagian harta gono-gini atau harta bersama didalam perkawinan. Harta bersama didalam perkawinan, merupakan harta atau aset yang diperoleh oleh suami dan istri didalam perkawinan. Hal-hal yang dapat tergolong sebagai harta bersama, yaitu: properti yang dibeli selama perkawinan berlangsung, tabungan serta investasi bersama, pendapatan yang diperoleh selama perkawinan, warisan atau hadiah yang diterima bersama, dan hutang piutang. Pembagian mengenai harta bersama dalam perceraian yang digugat di Pengadilan Agama, pembagiannya berdasar kepada ketentuan Pasal Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengatur bahwa, bagi pasangan yang bercerai maka terhadap janda dan duda tersebut berhak untuk memperoleh seperdua dari harta bersamanya, sepanjang tidak ditentukan lain didalam perjanjian perkawinan. Dalam praktiknya baik Penggugat dan Tergugat tidak selalu mendapatkan besaran yang sama sesuai dengan ketentuan didalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu seperdua. Hal tersebut didasari oleh pertimbangan hakim terhadap faktor-faktor yang memengaruhi pembagian harta bersama tersebut. Adapun faktor-faktor-faktor yang memengaruhi pembagian harta bersama adalah keadaan ekonomi para pihak, kontribusi para pihak didalam harta bersama, serta tanggungan para pihak setelah adanya perceraian.
4. Terkait dengan perceraian karena suami gemar melakukan perjudian, tidak jarang pula dijumpai mengenai permasalahan hutang piutang didalam rumah tangganya. Hutang piutang dapat tergolong kedalam harta bersama, namun terdapat syarat untuk menggolongkan hutang sebagai harta bersama didalam perkawinan. Hutang baru dapat digolongkan menjadi harta bersama, apabila salah satu pihak di dalam perkawinan yang ingin mengajukan peminjaman dana atau melakukan hutang harus memperoleh persetujuan dari pasangannya didalam perkawinan, maka hutang tersebut menjadi tanggung jawab kedua belah pihak. Namun, apabila salah satu pihak didalam perkawinan mengajukan pinjaman dana atau melakukan hutang, tanpa persetujuan atau pengetahuan dari pasangannya didalam perkawinan, maka hutang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai hutang bersama, dan kewajiban pembayaran hutang tersebut dibebani secara pribadi terhadap pihak yang berhutang.

Dalam Putusan Pengadilan Kota Batam Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Batam, Penggugat didalam gugatan perceraianya tidak melampirkan gugatan mengenai hak asuh anak ataupun

terkait hak mengenai nafkah bagi istri. Berdasarkan kepada hal tersebut, maka didalam putusannya Hakim tidak dapat mencantumkan perlindungan hukum, terkait dengan hak asuh anak serta hak nafkah bagi Penggugat. Sesuai dengan ketentuan didalam asas hukum acara perdata, Hakim bersifat pasif.

Artinya, Hakim hanya dapat memeriksa dan memutuskan suatu perkara, berdasarkan kepada apa yang telah ditentukan dan diajukan oleh pihak yang berperkara. Berdasarkan hal tersebut, maka Hakim didalam Putusan Pengadilan Kota Batam Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Batam hanya dapat memutus perkara sesuai dengan apa yang di tuangkan oleh Penggugat didalam gugatan perceraianya.

Setelah dikeluarkannya Putusan Peceraian tersebut, apabila Penggugat didalam putusan tersebut merasa memerlukan kepastian hukum lebih lanjut terkait dengan hak asuh anak, hak nafkah, dan juga mengenai pembagian harta bersama didalam perkawinan. Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terkait hal-hal tersebut kepada Pengadilan Agama. Pengajuan gugatan tersebut, sebagai tindakan prefentif untuk memperoleh perlindungan hukum bagi Penggugat sebagai bekas istri serta anak didalam perkawinan tersebut, yang mana putusan mengenai gugatan tersebut menjadi dasar dari kepastian hukum terhadap hak-hak Penggugat dan anaknya kepada Tergugat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Perjudian dapat menjadi alasan dari sebuah perceraian, karena perjudian dapat merusak keutuhan dalam hubungan rumah tangga. Perjudian dapat membuat peluang untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* semakin kecil. Perjudian merupakan *mudharat* dan tindakan yang haram serta dibenci oleh Allah Swt, hal tersebutlah yang menjadikan perjudian dapat menjadi alasan dari sebuah perceraian sebagai jalan terakhir untuk mencapai *kemaslahatan*. Dengan adanya putusan perceraian, istri tentu saja membutuhkan perlindungan hukum untuk melindungi hak-hak anaknya dan dirinya. Adapun perlindungan hukum yang dapat diberikan pemerintah terhadap istri dan anak dalam perceraian karena alasan perjudian, yaitu membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), melindungi serta menjamin hak-hak anak yang kedua orang tuanya telah bercerai sebagaimana yang di tuangkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, membentuk lembaga perlindungan anak, yang sering disebut sebagai Komisi Perlindungan Anak (KPAI), dan pengaturan mengenai tuntutan nafkah yang dapat

diajukan oleh pihak istri sebagaimana yang tertuang dalam Point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, M. D. (2012). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amalia, J. d. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Banda Aceh: Unimal Press.
- Asikin, A. d. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Cantika, A. D. (2022, Mei 20). 5 Permainan Judi Melanggar Hukum Yang Banyak Disukai Oleh Orang Indonesia. Retrieved from [economy.okezone.com: https://economy.okezone.com/read/2022/05/20/622/2597194/5-permainan-judi-melanggar-hukum-yang-banyak-disukai-oleh-orang-indonesia?page=3](https://economy.okezone.com/read/2022/05/20/622/2597194/5-permainan-judi-melanggar-hukum-yang-banyak-disukai-oleh-orang-indonesia?page=3)
- Dahwal, S. (2010). *Perbandingan Hukum Perkawinan*. Bandung: Mandar Maju.
- Desminar. (2021). *Buku Ajar Pengantar Hukum Keluarga*. Padang: UMSB Press.
- Diputra, H. S. (2019). Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Pidana Judi Online di Desa Kedung Malang Kec. Kedung Kab, Jepara. Semarang: Univeristas Islam Negri Walisongo.
- Djubaida, N. (2010). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Faton, A. (2011). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- H.Ma'u, D. (2007). Judi Sebagai Gejala Sosial (Prespektif Hukum Islam). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 4.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Harahap, M. Y. (2001). *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, N. (2014). Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra*, 68.
- Hendrawan. (n.d.). Makalah Fiqih Munakahat. Retrieved from [Kreasi: http://hendrapgmi.blogspot.com/2012/10/makalah-fiqih-munakahat.html](http://hendrapgmi.blogspot.com/2012/10/makalah-fiqih-munakahat.html)
- Hermanto, H. M. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung : Pustaka Setia.
- Huda, M. N. (2022). Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 39.

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Isnaeni, M. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Jaya, F. (n.d.). Empat Faktor Penyebab Kecanduan Judi Online. Retrieved from koran.tempo.co: <https://koran.tempo.co/read/gaya-hidup/484780/4-faktor-penyebab-kecanduan-judi-online%3e,%5b01/03/24>
- Kansil, C. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kebudayaan, D. P. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kesbangpol. (2019, Februari 21). Judi Sebagai Gejala Sosial. Retrieved from home.banjarkab.go.id: <https://home.banjarkab.go.id/judi-sebagai-gejala-sosial/>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kusuma, H. H. (2007). *Hukum Perkawinan Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Kusumaatmadja, M. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: PT Alumni.
- Letsoin, R. S. (2016). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Mahmuda, F. E. (2023). Perjudian dalam Sudut Pandang Hukum Perdata. *Jurnal Al-Manhaj*, 1.
- Mamuji, S. S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Grafindo Media Pratama.
- Manan, A. (2006). *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Meliala, D. S. (2015). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Poerwadarminta. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prawangsa, W. (2023). Fenomena Perkawinan di Bawah Batas Usia Menikah Pada Masa Covid-19 dalam Perspektif Asas-Asas Hukum Perkawinan Islam. Palembang : Universitas Islam Negeri Raden Fatah.
- Purbasari, I. (2017). *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia Suatu Kajian Di Bidang Hukum Keluarga*. Malang: Setara Press.
- Putusan Pengadilan Agama Kota Batam Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Batam
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- RI, M. A. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

- Setya, D. (n.d.). Selain Dosa Besar, Judi Juga Menimbulkan Dampak Buruk Bagi Kehidupan. Retrieved from detik.com: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6108175/selain-dosa-besar-judi-juga-menimbulkan-dampak-buruk-bagi-kehidupan%3e,%5b01/03/24>
- Shihab, M. Q. (2001). Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran. Tangerang: Lentera Hati.
- Soekanto, S. (1984). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Suhendra, D. (2016). Khulu' Dalam Prespektif Hukum Islam. Jurnal Asy-Syar;iyah, 221.
- Summa, M. A. (2005). Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Surat Edaran Mahkamah Agung No.03 tahun 2018.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.
- Syaifuddin, M. (2013). Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke empat.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Tas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE).
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan agama.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tetang Penertiban Perjudian.
- Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 197.
- Wijaya, M. T. (2020, Agustus 29). Pengertian dan Sebab Fasakh Pernikahan dalam Fiqih Perkawinan. Retrieved from nu.or.id: <https://www.nu.or.id/nikah-keluarga/pengertian-dan-sebab-fasakh-pernikahan-dalam-fiqih-perkawinan-Rrrh0>
- Zakawali, G. (2024, Maret 01). Cerai dalam Islam, dari Hukum,Syarat, Hingga Hak Asuh Anak. Retrieved from orami.co.id: <https://www.orami.co.id/magazine/cerai-dalam-islam?page=1>